



LAPORAN
ANALISIS DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM DAERAH

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2002
tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pembangunan
Masyarakat Desa, Rukun Tetangga & Rukun Warga

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Desa, lebih dari sekadar unit administratif terkecil, adalah jantung dan fondasi pembangunan nasional. Di dalamnya, berbagai lembaga kemasyarakatan desa berperan sebagai pembuluh darah yang mendistribusikan energi, memfasilitasi partisipasi, dan menjaga denyut nadi kehidupan sosial, ekonomi, serta budaya. Sinergi antara pemerintah desa dan lembaga-lembaga ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Peran desa dapat diibaratkan sebagai lokomotif pembangunan. Pemerintah desa, yang dipimpin oleh kepala desa, bertanggung jawab penuh dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakan berbagai program yang menyentuh langsung kehidupan warganya. Ini mencakup pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sarana air bersih yang esensial untuk mobilitas dan kesehatan. Lebih dari itu, desa juga menjadi pelopor dalam pengembangan ekonomi lokal melalui pengelolaan sumber daya alam, pemberdayaan UMKM, hingga pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mampu menggerakkan roda perekonomian dan menciptakan lapangan kerja.

Selain aspek fisik dan ekonomi, desa juga memegang peran krusial dalam pelestarian adat istiadat dan kearifan lokal. Nilai-nilai gotong royong, musyawarah mufakat, dan tradisi turun-temurun menjadi identitas yang tak terpisahkan dari kehidupan desa. Pemerintah desa bertugas menjaga agar nilai-nilai ini tidak tergerus modernisasi, melainkan terintegrasi dalam setiap sendi pembangunan, memastikan bahwa kemajuan tidak menghilangkan akar budaya.

Jika desa adalah lokomotifnya, maka lembaga kemasyarakatan adalah gerbong-gerbong yang membawa serta partisipasi aktif masyarakat. Keberadaan lembaga-lembaga ini memiliki peran vital karena mereka menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dan warganya, memastikan aspirasi tersampaikan, dan program-program yang dijalankan benar-benar relevan dengan kebutuhan

Beberapa contoh lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran signifikan antara lain: Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Melalui keberadaan lembaga-lembaga ini, partisipasi masyarakat bukan lagi sekadar slogan, melainkan praktik nyata. Warga desa memiliki saluran untuk menyampaikan gagasan, mengidentifikasi masalah, hingga ikut serta dalam mengawasi jalannya pembangunan. Ini menciptakan rasa memiliki terhadap setiap program yang dijalankan, sehingga hasil pembangunan lebih berkelanjutan dan sesuai dengan harapan bersama.

Pengaturan secara formal lembaga-lembaga di atas telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Lembaga Adat mencabut peraturan sebelumnya, yaitu Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Rembang (selanjutnya disingkat Pemkab. Rembang) menindaklanjuti peraturan tersebut dengan mengundang Peraturan Bupati (Perbup) Rembang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Namun berlakunya peraturan kepala daerah tersebut, dari segi tertib hukum menyisakan masalah lantaran Peraturan daerah (Perda) terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga & Rukun Warga belum dicabut. Padahal dari segi asas hukum peraturan yang lebih rendah (perbup/perkada) tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya (perda).

Oleh karena itu, analisis dan evaluasi atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga & Rukun Warga sangat diperlukan guna mendukung pencabutan perda dimaksud dan menjaga kepastian hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemkab. Rembang.

B. Permasalahan

1. Bagaimana politik hukum Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga & Rukun Warga?
2. Apa isu krusial Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga & Rukun Warga?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga & Rukun Warga?

C. Tujuan

1. Menjelaskan politik hukum Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga & Rukun Warga.
2. Merumuskan isu krusial Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga & Rukun Warga.
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga & Rukun Warga.

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga & Rukun Warga yang disebabkan adanya dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat.

E. Metode Analisis dan Evaluasi

Dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mendasarkan pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019. Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-

undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang disebabkan adanya dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain (1) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara pusat dan daerah; (3) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan dengan Undang-undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang). Oleh karenanya, analisis pada dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

6. Dimensi efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga dan Rukun Warga menggunakan dimensi disharmoni pengaturan khususnya dengan peraturan di bawahnya, yaitu Peraturan Bupati (Perbub) Rembang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Penyusunan Perda Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Bahwa Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi daerah maka diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain. Keppres tersebut dalam rangka menata kembali lembaga-lembaga di desa sesuai dengan kebutuhan Desa dan Kelurahan.

Guna menindaklanjuti perubahan pengaturan tentang lembaga desa tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang mengundang Perda Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang diundangkan pada 15 Juli 2002.

Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah desa atau pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. LPMD yang dibentuk di setiap desa/kelurahan dalam rangka mewujudkan demokrasi di desa/kelurahan berfungsi sebagai lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa/kelurahan.

Tata cara pembentukan dan susunan organisasi LPMD ditentukan sesuai kebutuhan masyarakat. Pengurus LPMD dipilih dari anggota masyarakat yang mempunyai peranan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Masa bakti Pengurus LPMD ditetapkan berdasarkan kesepakatan masyarakat, maksimal 5 (lima) tahun.

LPMD mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan pembangunan. Dalam melaksanakan tugasnya LPMD mempunyai fungsi :

- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa atau Kelurahan;
- b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
- c. pengkoordinasian perencanaan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
- e. penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk desa dan kelurahan.

Lembaga lain yang diatur dalam perda adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu pelayanan Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang diterbitkan oleh Desa atau Kelurahan. Adapun Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayahnya yang ditetapkan oleh desa atau kelurahan.

RT mempunyai tugas membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah desa/kelurahan, memelihara kerukunan hidup warga, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat. Sedangkan RW mempunyai tugas menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya, membantu kelancaran tugas pokok LPMD dalam bidang pembangunan di desa/kelurahan.

Hubungan LPMD dengan pemerintah desa/kelurahan dalam bentuk kerja sama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan. Sementara hubungan LPMD dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya, RT dan RW bersifat konsultatif dan kerjasama.

B. Isu Krusial Perda Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga & Rukun Warga

1. Perubahan Nomenklatur Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa

Hukum seiring perkembangan masyarakat. Demikian pula peraturan perundangan yang mengatur tentang desa, berubah guna memenuhi dinamika masyarakat yang terus berubah. Perubahan itu termasuk perubahan nomenklatur lembaga di desa diantaranya adalah Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD). LMPD muncul berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain. LPMD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Secara historis, dapat ditelusuri bahwa istilah Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa kemudian berganti menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berdasarkan Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Seiring pengundangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Desa (UU Desa) yang diikuti peraturan pelaksanaannya, penyebutan LKMD atau LPM selanjutnya menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Lembaga Adat. Antara LPMD (Pembangunan), LKMD atau LPM dan LPMD (Pemberdayaan) mempunyai fungsi yang relatif sama, yakni sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat di bidang pembangunan.

2. Disharmoni Pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Diundangkannya Perbub Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada 30 April 2025 mengalami permasalahan disharmoni dengan Perda Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa. Disharmoni itu terjadi karena obyek pengaturan adalah sama, yaitu tentang

tata cara pembentukan lembaga desa diatur dengan dua peraturan yang berbeda. Perlu diketahui, bahwa saat ini atas dasar otonomi daerah yang diberikan undang-undang, kepala daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing termasuk pengaturan terhadap kelembagaan yang ada di desa dengan peraturan kepala daerah (perbup).

Selain obyek pengaturan yang sama, disharmoni itu juga terlihat pada tingkatan peraturan yang mengaturnya. Satu hal tentang lembaga desa diatur oleh perda, satu hal lagi menggunakan perkada (peraturan kepala daerah). Ketidaksamaan tingkat peraturan menyebabkan dualisme hukum karena keduanya sama-sama berlaku. “Kekacauan hukum’ ini terjadi karena *asas lex posterior derogat legi priori* (hukum yang lebih baru menggantikan hukum yang lebih lama) tidak berlaku lantaran bertentangan dengan asas hukum *lex superiori derogat legi inferior* (hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi). Jadi keberadaan Perbup Nomor 8 Tahun 2025 tidak bisa menggantikan Perda Nomor 5 Tahun 2002 meskipun perbup tersebut lebih baru dibandingkan perda dimaksud.

3. Pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Terbatas

Perda Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa yang ditetapkan pada 15 Juli 2002 diterbitkan di saat kebutuhan akan pengaturan tentang lembaga desa dalam satu produk hukum dirasa belum diperlukan. Perda dimaksud hanya mengatur tentang pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Jadi, lembaga kemasyarakatan desa yang diatur terbatas.

Berbeda dengan perda, Perbup Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa telah mengatur tentang pedoman pembentukan lembaga-lembaga desa, yaitu: Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW); Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna; Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Perbup tersebut juga memberikan kewenangan kepada pemerintah desa dan masyarakat membentuk lembaga kemasyarakatan selain yang sudah ditentukan sesuai

dengan perkembangan dan kebutuhan. Pengaturan lembaga kemasyarakatan desa yang lebih banyak dan dalam satu peraturan kepala daerah tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

C. Analisis dan Evaluasi Perda Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga dan Rukun Warga

1. Disharmoni Pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Diterbitkannya Perbub Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa memunculkan disharmoni pengaturan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa karena mengatur materi muatan yang hampir sama. Ketidaksinkronan pengaturan tersebut perlu diselesaikan dengan melakukan revisi atau pencabutan perda dimaksud agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam urusan pemerintahan. Penegakkan asas-asas hukum itu perlu dilakukan guna menjaga ketertiban dalam penyusunan produk hukum.

2. Perubahan Nomenklatur Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa

Sebagaimana diuraikan pada Sub Bab Isu Krusial Perda Nomor 5 Tahun 2002, bahwa telah terjadi Perubahan Nomenklatur Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa, yang terakhir menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Perubahan itu termaktub pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Bahwa berdasarkan asas: hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*), peraturan yang di bawah (perda) harus menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi (permendagri) maka keberadaan perda dimaksud harus dievaluasi dan disesuaikan dengan permendagri termasuk perubahan istilah tentang Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa.

3. Pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Terbatas

Perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan pengaturan termasuk pengaturan pada lembaga kemasyarakatan desa mengharuskan respon yang cepat dan dinamis. Oleh karena itu, pemerintah pusat menerbitkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menggantikan Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Oleh Pemkab. Rembang, perubahan peraturan di tingkat pusat itu ditindaklanjuti dengan penetapan Perbup Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Perbup dimaksud telah mengakomodasi pembentukan lembaga yang lain yang selama ini telah ada di desa. Berbeda dengan perbup tersebut, Perda Nomor 5 Tahun 2002 tidak mengatur keberadaan lembaga kemasyarakatan desa yang lain, seperti: Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK dan Karang Taruna.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian Bab II tentang pembahasan sub bab analisis dan evaluasi Perda Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1.) Telah terjadi disharmoni pengaturan lembaga kemasyarakatan desa antara Perda Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa dengan Perbub Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- 2.) Nomenklatur Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa telah mengalami perubahan seiring ditetapkannya Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- 3.) Pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Perda Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa masih terbatas dan belum mencakup lembaga desa lainnya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, direkomendasikan agar dilakukan **pencabutan** terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Rembang, 5 Juni 2025

Disusun oleh:

Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5
Tahun 2022 tentang Pedoman
Pembentukan Lembaga Pembangunan
Masyarakat Desa, Rukun Tetangga dan
Rukun Warga *

- * Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah No. 100.3.3.2/57/11/2024 tanggal 17 April 2024 tentang Pembentukan Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

LAMPIRAN
LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN REMBANG

A. STATUS

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) /	TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/ PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
	Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2002 tentang tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga, Dan Rukun Warga	20 Juli 2002	Tahun 2002 Nomor 5	-	19 Pasal	-	-

B. TABEL LEMBAR KERJA

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, RUKUN TETANGGA, DAN RUKUN WARGA						

1.	BAB KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Rembang; b. Bupati adalah Bupati Rembang; c. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan; d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten; e. Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah wadah yang dibentuk , atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan; f. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu pelayanan	Disharmoni pengaturan	Bertentangan dengan peraturan di atasnya, yaitu Permendagri No. 18 Th. 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Bertentangan pula dengan peraturan di bawahnya, yakni Perbup Nomor 8 Th. 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Adanya pengaturan yang mengatur hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, yaitu antara Perda No. 5 Th. 2002 dan Perbup No. 8 Th. 2025.	Pengertian sejumlah istilah di antaranya: LPMD, RT, RW perlu disesuaikan dengan dengan pengertian istilah menurut peraturan perundang-undangan khususnya tentang desa.	Dicabut
----	---	-----------------------	--	--	---	---------

	Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang diterbitkan oleh Desa atau Kelurahan; g. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa atau kelurahan.					
--	---	--	--	--	--	--

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
2.	BAB 11 LPMD Bagian Kesatu Pembentukan dan Tata Cara Pemilihan Pengurus L PMD Pasal 2 1. Dalam rangka mewujudkan demokrasi di Desa/Kelurahan yang berfungsi sebagai Lembaga Kemasyarakatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maka di setiap Desa/Kelurahan dapat dibentuk LPMD. 2. Tata cara pembentukan dan susunan organisasi LPMD ditentukan sesuai kebutuhan masyarakat. 3. Pengurus LPMD dipilih dari anggota masyarakat yang mempunyai peranan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat. 4. Calon-calon pengurus LPMD sebagaimana dimaksud ayat (3) diusulkan oleh RT dan dipilih oleh Badan Perwakilan Desa, Pemerintah Desa dan RT. 5. Calon-calon pengurus LPMD di kelurahan sebagaimana tersebut ayat (3) diusulkan oleh RT dan dipilih oleh Pemerintah Kelurahan dan RT; 6. Masa bhakti Pengurus LPMD	Disharmoni pengaturan	Bertentangan dengan peraturan di atasnya, yaitu Permendagri No. 18 Th. 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Bertentangan pula dengan peraturan di bawahnya, yakni Perbup Nomor 8 Th. 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Adanya pengaturan yang mengatur hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, yaitu antara Perda No. 5 Th. 2002 dan Perbup No. 8 Th. 2025.	Nomenklatur LPMD telah diubah oleh Permendagri No. 18 Th. 2018	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	ditetapkan berdasarkan kesepakatan masyarakat, maksimal 5 (lima) tahun.					
3.	Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 3 LPMD mempunyai tugas : - Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif; - menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; - melaksanakan pembangunan.	Disharmoni pengaturan	Bertentangan dengan peraturan di atasnya, yaitu Permendagri No. 18 Th. 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Bertentangan pula dengan peraturan di bawahnya, yakni Perbup Nomor 8 Th. 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Adanya pengaturan yang mengatur hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, yaitu antara Perda No. 5 Th. 2002 dan Perbup No. 8 Th. 2025.	Tugas Lembaga telah diubah oleh Permendagri No. 18 Th. 2018	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
4.	Pasal 4 Dalam melaksanakan tugasnya LPMD mempunyai fungsi : - penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa atau Kelurahan; - pengkoordinasian perencanaan pembangunan; - pengkoordinasian perencanaan Lembaga Kemasyarakatan; - perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu; . - penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk Desa dan Kelurahan.	Disharmoni pengaturan	Bertentangan dengan peraturan di atasnya, yaitu Permendagri No. 18 Th. 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Bertentangan pula dengan peraturan di bawahnya, yakni Perbup Nomor 8 Th. 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Adanya pengaturan yang mengatur hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, yaitu antara Perda No. 5 Th. 2002 dan Perbup No. 8 Th. 2025.	Fungsi Lembaga telah diubah oleh Permendagri No. 18 Th. 2018	Dicabut
5.	Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LPMD dapat terdiri dari : - Ketua; - Wakil Ketua; - Sekretaris; - Bendaharas; - Seksi-seksi	Disharmoni pengaturan	Bertentangan dengan peraturan di atasnya, yaitu Permendagri No. 18 Th. 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan	Adanya pengaturan yang mengatur hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang	Susunan keanggotaan Lembaga oleh Permendagri No. 18 Th. 2018	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
			Lembaga Adat Desa. Bertentangan pula dengan peraturan di bawahnya, yakni Perbup Nomor 8 Th. 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	berbeda hierarki, yaitu antara Perda No. 5 Th. 2002 dan Perbup No. 8 Th. 2025.		
6.	Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pasal 6 (1) LPMD mempunyai hak : - membahas atas rancangan pembangunan; - mengajukan rancangan pembangunan kepada Kepala Desa; (2) LPMD mempunyai kewajiban: - Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; - Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; - meningkatkan kesejahteraan warga di desanya berdasarkan kebutuhan;	Disharmoni pengaturan	Bertentangan dengan peraturan di atasnya, yaitu Permendagri No. 18 Th. 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Bertentangan pula dengan peraturan di bawahnya, yakni Perbup Nomor 8 Th. 2025 tentang Pedoman Pembentukan	Adanya pengaturan yang mengatur hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, yaitu antara Perda No. 5 Th. 2002 dan Perbup No. 8 Th. 2025.	Hak dan Kewajiban Lembaga telah diubah oleh Permendagri No. 18 Th. 2018	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	d. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat di bidang pembangunan; e. menggali, memanfaatkan potensi Desa dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan; f. melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.		Lembaga Kemasyarakatan Desa			
7.	Bagian Keempat Syarat-syarat Menjadi Pengurus LPMD Pasal 7 Pengurus LPMD harus memiliki syarat-syarat : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa; b. berkelakuan baik dan tidak sakit ingatan; c. mau dan mampu serta peduli terhadap pembangunan Desa/Kelurahan setempat; d. penduduk Desa/Kelurahan setempat	Disharmoni pengaturan	Bertentangan dengan peraturan di atasnya, yaitu Permendagri No. 18 Th. 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Bertentangan pula dengan peraturan di bawahnya, yakni Perbup Nomor 8 Th. 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga	Adanya pengaturan yang mengatur hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, yaitu antara Perda No. 5 Th. 2002 dan Perbup No. 8 Th. 2025.	Tugas Lembaga telah diubah oleh Permendagri No. 18 Th. 2018	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
			Kemasyarakatan Desa			
8.	BAB III RUKUN TETANGGA Pasal 8 Di Desa/Kelurahan dapat dibentuk RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Desa/Keiurahan.	Disharmoni pengaturan	Bertentangan dengan peraturan di atasnya, yaitu Permendagri No. 18 Th. 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Bertentangan pula dengan peraturan di bawahnya, yakni Perbup Nomor 8 Th. 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Adanya pengaturan yang mengatur hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, yaitu antara Perda No. 5 Th. 2002 dan Perbup No. 8 Th. 2025.	Pengertian RT telah diubah oleh Permendagri No. 18 Th. 2018	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
9.	Pasal 9 RT mempunyai tugas : - membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan; - memelihara kerukunan hidup warga; - menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.	Disharmoni pengaturan	Bertentangan dengan peraturan di atasnya, yaitu Permendagri No. 18 Th. 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Bertentangan pula dengan peraturan di bawahnya, yakni Perbup Nomor 8 Th. 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Adanya pengaturan yang mengatur hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, yaitu antara Perda No. 5 Th. 2002 dan Perbup No. 8 Th. 2025.	Tugas RT telah diubah oleh Permendagri No. 18 Th. 2018	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
10.	Pasal 10 Dalam melaksanakan tugasnya RT mempunyai fungsi : - pengkoordinasian antar warga; - pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah Desa/Kelurahan; - penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga	Disharmoni pengaturan	Bertentangan dengan peraturan di atasnya, yaitu Permendagri No. 18 Th. 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Bertentangan pula dengan peraturan di bawahnya, yakni Perbup Nomor 8 Th. 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Adanya pengaturan yang mengatur hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, yaitu antara Perda No. 5 Th. 2002 dan Perbup No. 8 Th. 2025.	Fungsi RT telah diubah oleh Permendagri No. 18 Th. 2018	Dicabut
11.	BAB IV RUKUN WARGA Pasal 11 Di Desa Kelurahan dapat dibentuk RW yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan.	Disharmoni pengaturan	Bertentangan dengan peraturan di atasnya, yaitu Permendagri No. 18 Th. 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan	Adanya pengaturan yang mengatur hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang	Pengertian RW telah diubah oleh Permendagri No. 18 Th. 2018	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
			Lembaga Adat Desa. Bertentangan pula dengan peraturan di bawahnya, yakni Perbup Nomor 8 Th. 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	berbeda hierarki, yaitu antara Perda No. 5 Th. 2002 dan Perbup No. 8 Th. 2025.		
12.	Pasal 12 RW mempunyai tugas : - menggerakan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; - membantu kelancaran tugas pokok LPMD dalam bidang pembangunan di Desa/Kelurahan.	Disharmoni pengaturan	Bertentangan dengan peraturan di atasnya, yaitu Permendagri No. 18 Th. 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Bertentangan pula dengan peraturan di bawahnya, yakni Perbup Nomor 8 Th. 2025 tentang Pedoman Pembentukan	Adanya pengaturan yang mengatur hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, yaitu antara Perda No. 5 Th. 2002 dan Perbup No. 8 Th. 2025.	Tugas RW telah diubah oleh Permendagri No. 18 Th. 2018	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
			Lembaga Kemasyarakatan Desa			
13.	Pasal 13 Dalam melaksanakan tugasnya RW mempunyai fungsi: - pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya; - pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah Desa/Kelurahan	Disharmoni pengaturan	Bertentangan dengan peraturan di atasnya, yaitu Permendagri No. 18 Th. 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Bertentangan pula dengan peraturan di bawahnya, yakni Perbup Nomor 8 Th. 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Adanya pengaturan yang mengatur hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, yaitu antara Perda No. 5 Th. 2002 dan Perbup No. 8 Th. 2025.	Fungsi RW telah diubah oleh Permendagri No. 18 Th. 2018	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
14.	BAB V HUBUNGAN KERJA Pasal 14 (1) Hubungan LPMD dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam bentuk kerja sama mengerjakan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan. (2) Hubungan LPMD dengan lembaga atau Organisasi kemasyarakatan lainnya, RT dan RW bersifat konsultatif dan kerjasama (3) Hubungan LPMD antar Desa/Kelurahan bersifat kerjasama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa/Kelurahan.	-	-	-	Disesuaikan dengan Permendagri No. 18 Th. 2018	Dicabut
15.	BAB VI SUMBER KEUANGAN Pasal 15 Sumber dana LPMD, RT dan RW dapat diperoleh dari : a. swadaya masyarakat; b. bantuan Pemerintah; c. bantuan lainnya yang sah.	-	-	-	Disesuaikan dengan Permendagri No. 18 Th. 2018	Dicabut
16.	BAB VII	-	-	-	Disesuaikan	Diganti

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	ADMINISTRASI Pasal 16 Administrasi pembukuan LPMD, RT dan RW disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Desa/Kelurahan.				dengan Permendagri No. 18 Th. 2018	
17.	BAB VII RAPAT-RAPAT Pasal 17 (1) LPMD, RT dan RW mengadakan rapat atas prakarsa sendiri atau atas dasar permintaan Kepala Desa secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) LPMD, RT dan RW mengadakan rapat atas undangan Ketua.	-	-	-	Disesuaikan dengan Permendagri No. 18 Th. 2018	Diganti
18.	BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 Pembentukan kepengurusan LPMD, RT dan RW diatur dengan peraturan Desa/Musyawarah Kelurahan.	-	-	-	Disesuaikan dengan Permendagri No. 18 Th. 2018	Diganti
19.	BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 Dengan berlakunya peraturan Daerah	-	-	-	Disesuaikan dengan Permendagri No. 18 Th. 2018	Diganti

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan LKMD, RT dan RW yang ada saat ini dinyatakan bubar.					
20.	BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.	-	-	-	Disesuaikan dengan Permendagri No. 18 Th. 2018	Diganti

ooOoo